

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Analisis Dampak

Analisis adalah proses memecah suatu masalah atau situasi menjadi bagian yang lebih kecil untuk memahaminya lebih baik. Proses ini mencakup pengumpulan data, pengamatan, dan penggunaan berbagai metode dan teknik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan. Sedangkan dampak adalah hasil atau konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan, kejadian atau fenomena tertentu. Dampak bisa bersifat positif atau negatif.²¹

Analisis dampak juga dikenal sebagai analisis dampak perubahan, pertama kali dijelaskan pada tahun 1996 oleh insinyur perangkat lunak Amerika Robert S. Arnold dan Shwan A. Bohner dalam buku mereka berjudul pemeliharaan perangkat lunak. Dalam buku tersebut, menyatakan bahwa analisis dampak adalah tentang mengidentifikasi konsekuensi potensial dari perubahan atau memperkirakan apa yang perlu dimodifikasi untuk mencapai perubahan.²² Contohnya terjadi peningkatan penjualan setelah menggunakan aplikasi majoo yaitu menjual barang dengan menyetok menggunakan aplikasi lalu konsumen mengorder barang melalui online

²¹ Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 85

²² Klaus Arnold dan Gunter Bohner, *Impact Analysis : How Researchcan Contribute To Strategy Development* (Berlin : Springer-Verlag, 1996), 45..

(positif), tetapi juga bisa sebagian masyarakat yang belum tau secara online bisa membeli barang.

Analisis dan Dampak adalah dua elemen penting dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, manajemen, lingkungan sosial, dan produk atau aplikasi.

B. Aplikasi Majoo

1. Pengertian Aplikasi Majo

Dalam bertransaksi dengan menggunakan teknologi atau dikenal *finance technology (fintech)*, membuat masyarakat memiliki banyak pilihan dengan uang digital. Perusahaan pun harus mengimbangi kemajuan tersebut dengan aplikasi kasir yang dikeluarkan oleh majoo Indonesia.

Majoo adalah aplikasi kasir yang lengkap untuk membantu bisnis berkembang. Aplikasi kasir ini menawarkan banyak keuntungan bagi penggunanya. Aplikasi ini hanya tersedia di Android, sehingga memberikan kemudahan bagi penggunanya.²³

Apakah yang membedakan aplikasi Majoo dengan aplikasi lainnya. Dalam aplikasi majoo memiliki fitur yang tergolong lengkap seperti pendapatan, pengeluaran, laporan keuangan komprehensif, empat jenis arus kas, kwitansi dan daftar digital, serta integrasi layanan *e-commerce*.

²³ eka mulia, *solusi untuk usaha ukm anda*, *equiperp.com*, 2023. <https://www.equiperp.com/blog/aplikasi-majoo-solusi-untuk-usaha-ukm-anda/>.(Di akses pada 02 Agustus 2024)

2. Fitur aplikasi majoo

Saat kamu menggunakan aplikasi kasir, maka kamu akan mendapatkan banyak fitur yang dapat membantu bisnis kamu berkembang lebih baik, berikut fitur aplikasi dari majoo yang bisa kamu dapatkan, diantaranya adalah:

a. Fitur Otomasi

- 1) *Kitchen Display*: Memungkinkan order dari kasir dikirimkan langsung ke bagian kitchen menggunakan kitchen/order display. Fitur ini mencatat status setiap item yang diproses, sehingga memudahkan pelacakan dan menghindari kesalahan dalam proses pemesanan.
- 2) *Order Display*: Menampilkan nomor-nomor order yang sedang diproses dan yang telah selesai diproses di layar. Hal ini mempermudah pelanggan dalam menunggu dan memperoleh produk, serta dapat digunakan untuk menampilkan video atau gambar iklan produk.
- 3) *Self Order*: Layanan order tanpa kasir dengan pembayaran non-tunai melalui e-wallet seperti Dana, Gopay, OVO, LinkAja, Shopeepay, dan lainnya. Fitur ini juga dapat digunakan bersamaan dengan kasir untuk memecah order atau meningkatkan penjualan dengan memberikan promo khusus.
- 4) *Local Server*: Membuat aplikasi tetap beroperasi dengan multidevice tanpa koneksi internet, mempermudah pengelolaan bisnis di berbagai lokasi.

b. Fitur majooteams

Aplikasi karyawan yang terintegrasi dengan fitur lengkap manajemen karyawan majoo. Fitur ini mendukung produktivitas karyawan merchant majoo dalam mengelola absensi, cek slip gaji, cek rekening, hingga proses pengajuan pengambilan gaji lebih awal.

c. Fitur Toko Online

- 1) Ragam Pilihan Pesanan Online: Memberikan kebebasan dalam proses pesanan dengan berbagai pilihan, mulai dari delivery, pick-up, hingga dine-in dengan dukungan Webtree, Website bisnis sendiri, dan *E-commerce*.
- 2) Multi Akun di Banyak Marketplace: Kemudahan mengelola multi akun di setiap marketplace dari satu dashboard terintegrasi, termasuk Tokopedia dan Shopee
- 3) Integrasi ke Food Order Online: Memungkinkan merchant menerima hingga memproses pesanan dari GrabFood dan GoFood secara langsung dari aplikasi majoo dengan laporan real-time.
- 4) Terintegrasi dengan Online Mart: Memberikan kemudahan dalam menerima, memproses, dan mengirimkan pesanan melalui satu dashboard terintegrasi ke platform GrabMart, dengan stok yang terupdate otomatis secara real-time.

d. Fitur Manajemen Inventori

- 1) Serial Number: Fitur ini cocok untuk bisnis ritel, karena dapat mencatat stok barang dengan serial number atau kode produksi unik, memudahkan tracking dan penanganan masalah barang seperti cacat produksi, barang rusak, maupun klaim garansi dari customer.
- 2) Batch Number: Fitur ini cocok untuk bisnis ritel, karena dapat mencatat stok dengan menambahkan nomor batch atau tanggal kadaluarsa, sehingga memungkinkan merchant mendahulukan penjualan produk yang segera expired untuk menghindari kerugian.

e. Fitur Reservasi

Fitur reservasi ini sangat cocok untuk bisnis jasa seperti salon atau klinik kecantikan, karena dapat mencatat reservasi pelanggan berdasarkan tanggal dan jam kedatangan. Pelanggan juga dapat memilih untuk dilayani oleh seorang pegawai yang spesifik. Selain itu, bisnis jasa yang menggunakan fitur ini juga bisa menambahkan paket layanan ekstra di luar layanan utamanya.²⁴

3. Manfaat Aplikasi majoo Dalam Bisnis

Dengan banyaknya fitur yang terdapat dalam aplikasi kasir majoo, tentu akan membantu kamu dalam mengelola

²⁴ Eka mulia, *kelebihan aplikasi majoo*, *daily social.com*, 2023. <https://dailysocial.id/post/kelebihan-aplikasi-majoo>. (Di akses pada 02 Agustus 2024)

bisnis. Bahkan aplikasi majoo juga memberikan manfaat yang lebih baik dari kompetitornya. Berikut beberapa manfaat aplikasi majoo diantaranya adalah:

a. Tarif terjangkau dan berbagai pilihan paket

Untuk menikmati kemudahan berbisnis dengan majoo, kamu perlu membayar langganan atau layanan lainnya. Namun jangan khawatir karena biaya langganan majoo tergolong murah dibandingkan aplikasi POS lainnya

Majoo menawarkan paket pembayaran yang berbeda dengan harga mulai dari Rp 129.000/bulan. Dengan beberapa opsi paket, maka kamu dapat menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan perusahaan.

b. Fitur lengkap

Selain kemudahan penggunaan, aplikasi majoo juga menawarkan fitur yang lengkap. Fitur-fiturnya meliputi aplikasi keuangan online, aplikasi pemasaran, aplikasi karyawan, aplikasi CRM, aplikasi akuntansi, dll.

c. Mudah digunakan

Keuntungan pertama aplikasi kasir majoo adalah menawarkan banyak kemudahan penggunaan. Tidak seperti banyak aplikasi atau perangkat lunak POS lainnya, majoo memiliki antarmuka yang sederhana dan ramah bagi pemula. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat ideal untuk perusahaan yang baru mengenal platform POS.

d. Akses mudah

Aplikasi majoo juga tersedia di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer. Hal ini juga membuat pelaku usaha seperti UMKM yang masih terbatas dalam hal infrastruktur lebih nyaman dalam berbisnis.

e. Teknologi e-commerce omnichannel untuk UMKM

Salah satu fitur aplikasi majoo adalah Omnichannel untuk UMKM. Layanan ini merupakan salah satu keunggulan teknologi e-commerce multi-channel. majoo hadir untuk mendukung UMKM di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan kamu membuat website atau toko online dan memasarkannya, seperti GrabFood, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak.

f. Layanan lainnya

Selain layanan pemasaran, majoo membantu UMKM terhubung dengan layanan digital lainnya. majoo menawarkan lima layanan lainnya, yaitu majoo Pay, majoo Capital, majoo Supplies, majoo Care, dan majoo Advertising.²⁵

²⁵ [https://elshinta.com/news/314703/2023/09/22/-kelengkapan-fitur-mesin-kasir-majoo-dalam-bisnis#:~:text=Apakah%20yang%20membedakan%20aplikasi%20kasir,serta%20integrasi%20layanan%20e%2Dcommerce](https://elshinta.com/news/314703/2023/09/22/-kelengkapan-fitur-mesin-kasir-majoo-dalam-bisnis#:~:text=Apakah%20yang%20membedakan%20aplikasi%20kasir,serta%20integrasi%20layanan%20e%2Dcommerce.). Diakses pada tanggal 02 agustus 2024.

C. *Financial Technology*

1. **Pengertian *Financial Technology (Fintech)***

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sector finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. *Fintech* sendiri didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital.²⁶

Menurut Bank Indonesia, *Financial Technology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau serta model bisnis baru yang berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, yang efisien kelancaran, keamanan, dan keandalan dalam sistem pembayaran.

Dari pengetahuan *fintech* diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, industri *financial technology (fintech)* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital saat ini. Sehingga pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *Fintech* yang mulai berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian diharapkan oleh pemerintah

²⁶ Ernama Santi, *pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology* peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016, diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

untuk mendorong masyarakat pelaku UMKM untuk meningkatkan akses layanan keuangan yang berbasis digital. Pada dasarnya, fintech memiliki banyak layanan dan produk yang bias dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁷

Berbagai produk yang ditawarkan fintech untuk memenuhi kebutuhan keuangan seperti *crowdfunding*, mobile payment dan layanan transfer uang menimbulkan berbagai perubahan dalam dunia bisnis. Layanan keuangan *crowdfunding* dapat digunakan untuk mendapatkan dana dari berbagai Negara dengan mudah, walaupun dari seseorang yang belum pernah ditemui sekalipun. Layanan *fintech* juga memudahkan pengiriman uang secara global ke seluruh dunia. Dalam *fintech* terdapat layanan pembayaran paypal yang dapat mengubah kurs uang secara otomatis, sehingga apabila jika kita berada di luar negeri, maka kita dapat membeli barang dari Indonesia dengan sangat mudah.

Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai startup bisnis di bidang *fintech* dan besarnya minat investasi di bidang *fintech* secara global. Terutama di Indonesia sendiri, bisnis dengan fintech ini cukup menarik perhatian pebisnis.²⁸

²⁷Fadlan Fadlan, “Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur dan Sejahtera),” Al-Ihkam : Jurnal Hukum & Pranata Sosial 5, no. 2 (2012): 257-274

²⁸ Irma, Inayah, Bella. *Peran fintech syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia*. jurnal masharif al – syariah Vol. 3 No.1 2018

2. Dasar Hukum *Fintech* di Indonesia

Financial Technology termasuk dalam layanan industri jasa keuangan digital. Berbicara dasar hukum *fintech* disebuah Negara maka akan membahas tentang acuan hukum mengenai tata kelola jalannya sebuah sistem *fintech*, hak dan kewajiban dalam masing-masing subjek hukum, termasuk perlindungan dan konsumen *fintech*.²⁹

Layanan *fintech* di Indonesia harusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya *fintech* sebagai berikut;

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016

Peraturan OJK (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan *fintech peer to peer* serta pembagian-pembagian pelaksanaan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik.³⁰

²⁹ Yudha, A. T. R. T., dkk.(2020). *Fintech Syariah : Teori dan Terapan*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

b. Undang-Undang No.11 Tahun 2008

UU No.11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik.³¹

c. Undang-Undang No.8 Tahun 1999

UU nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya dalam melindungi konsumen dengan ditegaknya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa. (UU No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 2014)

d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU No.11 Tahun 2008. (PP RI Indonesia No. 82 Tahun 2012) Didalamnya Mencakup aturan jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Adapun acuan hukum secara khusus untuk fintech syariah akan berpedoman pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu: Fatwa DSN MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis syariah.³²

Pada poin ketentuan umum, DSN MUI menjelaskan bahwa layanan pembayaan digital berbasis syariah merupakan penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. (Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018,2018)

Poin lainnya ketentuan umum, DSN MUI No 117 mengenai ketentuan pedoman umum pembiayaan layanan teknologi informasi, menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, tadtis, gharar,maysir, haram dan zhali. Perbedaan mendasar antara fintech pada umumnya dengan fintech syariah adalah dengan memperhatikan akad-akad syariah yang akan dibentuk dalam sebuah kegiatan layanan pembiayaan berbasis

³² Majelis Ulama Indonesia.(2018). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

teknologi informasi ini.³³

3. Jenis-Jenis *Fintech (Financial Tecnology)*

Kemajuan teknologi yang begitu pesat bentuk adanya revolusi industri yang membawa perubahan di dalam masyarakat. Perubahan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari bidang pendidikan, sosial dan budaya, ekonomi, komunikasi, dan berbagai bidang lainnya. Setiap perubahan akan ada dampaknya baik dampak positif maupun negatif. Perubahan teknologi informasi yang semakin canggih ini tergantung bagaimana cara peng aplikasiannya. Misalnya dalam bidang industri yang sekarang banyak memanfaatkan tenaga mesin untuk kelangsungan industrinya dan itu akan berdampak pada pegawai yang semula bekerja sejak digantikan oleh mesin meeka menjadi pengangguran.

Salah satu dampak positif yang dapat dilihat yakni munculnya inovasi baru pada sektor pembiayaan dan pendanaan. Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya bermunculan jasa keuangan non-bank atau industri modal, seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, asuransi, lembaga keuangan mikro, dan pasar modal. Peran internet dalam teknologi informasi juga telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*Financial Industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *financial technology*

³³ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, h.6-8

atau bisa disebut *fintech*. Berikut jenis-jenis *fintech*:

a. *Financial technology peer-to-peer Lending*

Fintech yang berjenis pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi atau P2P Lending merupakan jenis *fintech* yang tumbuh pesat di Indonesia. Pinjam meminjam uang melalui layanan P2P mempunyai kelebihan yakni syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibanding dengan pinjaman meminjam uang melalui lembaga bank.

Menurut Baihaqi *Fintech peer to peer lending* yaitu layanan *fintech* pada bidang jasa keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi dana dan penerima pembiayaan disertai dengan penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada internet. Dalam istilah *fintech* P2P lending syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggara transaksi pembiayaan berbasis digital dengan menjauhi praktek yang bertentangan dengan syariat Islam.³⁴

Pernyataan diatas menerangkan bahwa *fintech* P2P memberikan manfaat pada bidang penyaluran pembiayaan kepada UMKM di Indonesia. *Fintech* syariah P2P lending yang memberikan UMKM sebagai alternative pembiayaan merupakan salah satu wujud inovasi berbasis digital. Sebagai salah satu komponen yang berpotensi meningkatkan

³⁴ Baihaqi, A. (2020). *Fintech Di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jakarta : Pustaka Finansial, 45.

perekonomian nasional UMKM masih mempunyai masalah pokok yakni keterbatasan modal dan akses dalam transaksi perbankan. Hal ini dinilai dapat diatasi dengan kehadiran *Fintech* P2P lending.

b. Digital payment atau Transfer Uang

Digital payment adalah cara pembayaran dengan menggunakan media elektronik. Seseorang dapat mengaplikasikan transaksi pembayaran dengan *short message service* (SMS), *internet banking*, *mobile banking*, atau dompet elektronik. *Digital payment* merupakan jenis *fintech* yang bergerak pada lalu lintas pembayaran, baik oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Adanya jenis *fintech* ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam transaksi pembayaran yang efektif dan efisien. Adapun contoh dari pembayaran sistem digital ini, antara lain seperti: *OVO*, *Go-Pay*, *Dana*, *Aplikasi Majoo* dan lain lain. Dari aplikasi tersebut salah satu menawarkan kemudahan bagi setiap pelanggan yang akan melakukan transaksi pembayaran, baik pembayaran jasa maupun barang tanpa harus membawa uang *cash* yang banyak.

c. *Market Aggregator*

Selain dua jenis *fintech* diatas, terdapat pula *fintech market aggregator* yang merupakan layanan *fintech* yang memiliki simpanan data tentang berbagai produk keuangan yang terdapat dipasaran. Portal yang tersedia memberikan

data tentang berbagai aspek produk keuangan, yang terkait dengan harga, fitur, dan manfaatnya. Misalnya, apabila seseorang ingin membuat kartu kredit atau mengajukan KTA (Kredit Tanpa Agunan), dapat dilakukan dengan mengunjungi situs, Cekaja, Kredit Gogo, atau Cermati". Kemudian, *market aggregator* akan menampilkan seluruh penyedia layanan kartu kredit serta memberikan data aspek dan keunggulan dari setiap bank penerbit kartu kredit. Dengan adanya informasi yang didapat, pengguna dapat dengan mudah untuk menimbang dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya.

d. Manajemen resiko dan investasi

Manajemen resiko dan investasi fintech dapat membantu anda membuat keputusan terkait langkah-langkah keuangan tertentu, seperti memantau kondisi keuangan dan membuat rencana keuangan menjadi lebih mudah dan praktis. Beberapa perusahaan fintech investasi dan manajemen risiko yang populer di Indonesia antara lain Bibit, Cekpremi, dan Pasarpolis. Melalui beberapa teknologi keuangan ini dapat membantu kita menempatkan dana yang kita miliki ke dalam alat investasi atau asuransi tepat.³⁵

³⁵ Yudha, B., Setiawan, A., dan Sari, R. (2020). *Inovasi Fintech Di Indonesia : Jenis dan Dampaknya*. Jakarta : Penerbit Teknologi finansial, hlm 9-17

D. Definisi Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian al-bai' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³⁶

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bay' u, al-tijarah, atau al-mubdalah. Sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Qs.Al-Faathir: 29)³⁷

³⁶ Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.157

³⁷ Qs. Al-Fatih 35 :29, (Di akses pada 20 Juni 2024)

Jual beli memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.³⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya:

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah 2 : 275)³⁹

Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasilperniagaan) dari Tuhanmu (Al-Baqarah 2: 198)⁴⁰

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba.

³⁸ Abdul Aziz , Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010, h.23-24

³⁹ Qs Al - Baqarah 2 : 275, (Di akses pada 20 Juni 2024)

⁴⁰ Qs Al - Baqarah 2 : 198, (Di akses pada 20 Juni 2024)

Adapun salah satu yang di gunakan pada saat bertransaksi dalam penjualan yaitu melalui *Online*. Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *Online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi.⁴¹ *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Kegiatan jual beli *Online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *Online* ini semakin baik dan beragam.

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *Online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *Online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589.

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada 4 (empat), yaitu :

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Harga yang disepakati.
- d. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak.⁴²

4. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat Jual Beli Syarat jual beli dalam islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut islam adalah :

- a. Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.
- b. Transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.
- c. Keduanya tidak mubadzir dan harus baligh Baligh.⁴³

Syarat jual beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual belikan:

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia group, 2013), h. 101

⁴³ Dr. Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta:kencana, 2019), h. 104

- a. Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjual belikan bukan barang haram.
- b. Milik penuh penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
- c. Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- d. Barang yang di akadkan ditangan.

5. Macam-macam Jual Beli

Syafi'iyah membagi akad jual beli kepada 2 (dua) bagian:

- a. Jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunya.⁴⁴
- b. Jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Jual beli yang shahih terbagi kepada beberapa bagian:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.
- 2) Jual beli benda yang disifati dalam dzimmah

⁴⁴Ahmad Sarwat,LC.MA, *fiqh jual beli*,(Jakarta:rumah fiqh publishing,2007), h. 39

(perjanjian). Jual beli ini disebut juga jual beli salam.

- 3) Jual beli sharf, yaitu jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis yang berbeda. Apabila dari jenis yang sama, maka untuk keabsahannya harus dipenuhi 3(tiga) syarat:
 - a) Tunai(kontan), tidak boleh diutang.
 - b) Harus diserahterimakan.
 - c) Harus sama, tidak boleh lebih.

Apabila jenis yang ditukarkannya berbeda, maka syarat yang harus dipenuhi hanya 2 (dua), yaitu tunai dan harus diserahterimakan (taqabudh) bila secara online.

- a. Jual beli Salam merupakan suatu perjanjian jual beli dengan pembayaran secara lunas di muka dan barang dikirimkan kemudian.
- b. Jual beli Istisnah adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati penjual dan pembeli, pembayaran tidak wajib disegerakan namun dilakukan ketika pesanan dibuat, tergantung kesepakatan antara pemesan dengan penjual.
- c. Jual beli Muajjal merupakan suatu perjanjian dimana pembeli dan penjual keduanya telah sepakat

6. Etika dalam Jual Beli

Adapun Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam

jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah SAW. beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Jujur dalam menjelaskan produk.

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli.⁴⁵

b. Suka sama suka.

Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Di sinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

c. Tidak menipu takaran, ukuran, timbangan, amanah dan tidak melakukan judi jual beli islam.⁴⁶

7. **Komponen-komponen Jual Beli Online**

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli

⁴⁵ Hulwati, *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 2021), H. 44-45, Lihat Juga Muhammad Safullah, “*Etika Bisnis Islam Dalam Prkatek Bisnis Rasulullah*” Dalam *Jurnal Jurnal Walisongo*, Vol 19, No.1, (Mei 2011), h.146

⁴⁶ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Alquran...*, h. 156 - 157

Online atau sering juga disebut sebagai e-commerce, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-komponen karena semuanya bersifat maya atau virtual. Sesuai dengan standar protokol SET (*Secure Electronic Transaction*), komponen-komponen dalam jual beli *Online*, yaitu:

a. *Virtual Physical Smart Card* (Kartu Pintar Fisik Virtual)

Media yang digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di *counter*. Dengan *smart card* ini pembeli akan mengirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya. Pengirim informasi kartu kredit ini sudah terjamin keamanannya karena *smart card* yang digunakan sudah memiliki CA (*Certificate Authority*) tertentu. Saat ini *smart card* untuk jual beli *Online* tersedia dalam bentuk software, yang biasa dikenal sebagai *virtual smart card*. Contoh software *virtual card* ini adalah *vWallet*, *Microsoft Wallet* dan *Smart Cat*.

b. *Virtual Point of Sale* (Tempat Penjualan Virtual)

Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai *software* aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi *Online*. Dengan adanya *software virtual point of sale*, pembeli akan benar-benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan

yang sesungguhnya. Pembeli dapat langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada saat itu juga melalui komputernya, juga tanpa merasa khawatir akan keamanan informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan transaksi kepada penjual barang tersebut. Salah satu contoh *software* ini adalah *vPos*.

c. *Virtual Acquirer atau Payment Gateway* (Tempat Pembayaran Virtual)

Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otorisasi kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan *visa* atau *master card*, sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak. Apabila tidak bermasalah, pihak penjual akan mengirim jumlah transaksi yang dilakukan pembeli. Selanjutnya pihak bank akan melakukan penagihan kepada pemilik kartu kredit. Transaksi dilakukan secara *Online* maka *software* yang memegang peranan penting dalam transaksi ini dan dapat diletakkan di beberapa bank tertentu yang bekerjasama dengan beberapa penjual. Salah satu perusahaan yang menerapkan ini adalah *Wells Fargo*.

d. *Visa Credit Card* (Kartu Kredit)

Visa adalah suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi *Online* di internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang

software jual beli *Online*. Visa sendiri harus menyediakan data base yang handal dan terjaga kerahasiannya yang dapat di akses setiap saat oleh para pembeli. Di internet ini pun visa menyediakan layanan- layanan *Online* seperti ATM *Locator*, *Electronic Banking*, *Bill Paymet* dan lain sebagainya.

Bisnis online dikenal uga dengan istilah *E - Business* atau *E-Commerce*. *E-business* atau *E-Commerce* adalah semua bentuk transaksi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap.⁴⁷

E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Pemerintah juga perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusiannya.⁴⁸

⁴⁷ Retno dyah pekerti, *transaksi jual beli online dalam perspektif syariah*

⁴⁸ G:\Juni 15\Vol 13, No 2 Juni 20 - *Jurnal Aplikasi Manajemen* | jurnaljam.ub.ac.id.

Berdasarkan pada Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajamen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
- d. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁴⁹

2. Kriteria UMKM

Bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari perusahaan perorangan, persekutuan baik firma maupun CV, maupun perseroan terbatas. Kriteria yang membedakan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat dari jumlah asset dan hasil penjualan (*omzet*) tahunan usaha tersebut.⁵⁰

Sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang No.20 Pasal 6 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk bangunan tempat usaha; atau

⁴⁹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, pasal 1.

⁵⁰ Soemohadiwidjojo,budi.(2018). *Manajemen Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah di Indonesia*. Jakarta : Pustaka UMKM, 84.

- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.⁵¹

3. Ciri-Ciri UMKM

Adapun ciri-ciri dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh *customer*.
- b. Tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah-pindah
- c. Memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya
- d. Memiliki Sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa *entrepreneur*, sehingga mampu mengelola usahanya untuk lebih maju.
- e. Memiliki perencanaan bisnis yang baik, sehingga perusahaan dapat merealisasikan tujuan bisnisnya.
- f. Membuat laporan keuangan, suatu usaha setidaknya telah

⁵¹ Sujarweni, V.W. (2019). *Manajemen UMKM: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 8.

memiliki pembukuan sederhana, yang memisahkan antara Aset, kewajiban maupun Modal milik usaha.⁵²

4. Implikasi (Peran) *Fintech* Dalam Peningkatan UMKM

Financial Technology berkembang pesat bagi perekonomian dunia di Era globalisasi ini, salah satunya pada lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah. Jumlah penduduk yang besar ini harus diimbangi dengan banyaknya lapangan kerja yang dibuka. Indonesia harus secara mandiri mengatasi hal tersebut dengan mendukung usaha - usaha yang didirikan oleh anak negeri. Maka dari itu, kehadiran sejumlah perusahaan *fintech* turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran *Fintech* juga sudah merambah keberbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan.

1. Pinjaman Modal Perusahaan *Fintech* memberikan layanan pinjaman modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti bank tanpa perlu menyerahkan jaminan dan cukup melengkapi beberapa persyaratan dokumen saja, pinjaman yang diajukan dapat cair dalam waktu relative singkat yakni kurang dari seminggu. Dengan itu, layanan pinjaman online ini menjadi

⁵² Sujarweni, V. W. *Manajemen UMKM : Teori dan Implementasi*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019) h.19

alternative dari pinjaman konvensional bank atau perusahaan pinjaman lainnya.

2. Layanan Pembayaran Digital Perusahaan *fintech* juga menyediakan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman bagi pebisnis. Dengan proses pembayaran yang mudah dan aman, maka akan mampu menarik lebih banyak konsumen sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis. Salah satu Fintech yang menyediakan pembayaran digital adalah aplikasi Jenius yang beroperasi dengan perusahaan jasa transportasi online.
3. Layanan Pengaturan Keuangan Ada sejumlah aplikasi yang menawarkan layanan pengaturan keuangan. Inovasi ini bertujuan membantu pebisnis UMKM dalam mengatur keuangan perusahaan. Layanan yang diberikan seperti pencatatan pengeluaran, pemantauan kinerja investasi, dan konsultasi keuangan tanpa dikenakan biaya.

Ketika sumber daya produktif dapat dimanfaatkan secara optimal dan dialokasikan secara merata, maka itu membuat pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Tujuan pembangunan ekonomi sendiri yaitu untuk mencapai sasaran utama dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Dalam proses pembangunan perekonomian Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting.

Usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam membangun perekonomian suatu Negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan di Indonesia, hal ini terbukti dari bertahannya sektor UKM saat terjadi krisis hebat tahun 1998, bila dibandingkan dengan sektor lain yang lebih besar justru tidak mampu bertahan dengan adanya krisis. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Perintah memandang penting keberadaan para pelaku UMKM bersama dengan Koperasi memiliki wadah secara khusus dibawah kementerian koperasi dan UKM. Dengan peran yang sangat penting yang dimiliki UMKM, maka *Fintech* akan dapat lebih membantu dalam menangani masalah pendanaan agar UMKM dapat berkembang lebih maju dan dapat menyongsong Indonesia lebih baik.⁵³

F. Kerangka Konseptual

Menurut Notoatmojo, kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut:

⁵³ Nofita Wulansari, *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi Umkm Dan Good Governance di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017)* – Jember, 27-28 Oktober 2017 (hal 262-268) ISBN : 978-602-5617-01-0

